



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 30 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel, perlu menyusun standar harga satuan barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah besaran harga yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemahalan yang berlaku di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya, sebagai acuan PD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

10. Barang adalah setiap benda yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Jasa adalah nilai terikat yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.
12. Katalog Elektronik atau *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali satuan bangunan.
14. Zonasi adalah sistem pemberlakuan pembagian 2 (dua) wilayah dalam penentuan standar harga barang dan jasa.
15. *Overhead* adalah batas maksimal nilai pekerjaan konstruksi atau pekerjaan lain, yang terdiri dari input material/peralatan, sumber daya manusia (gaji dan tunjangan), biaya transportasi, jam kerja, utilitas (listrik, gas, dan air), dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup SHS Barang dan Jasa, adalah:
 - a. standarisasi satuan harga bahan bangunan dan konstruksi;
 - b. standarisasi satuan harga jasa konstruksi/upah kerja;
 - c. standarisasi satuan harga alat listrik;
 - d. standarisasi satuan harga meubeleur;
 - e. standarisasi satuan harga alat kantor;
 - f. standarisasi satuan harga alat rumah tangga;
 - g. standarisasi satuan harga pendingin;
 - h. standarisasi satuan harga alat dan bahan pembersih;
 - i. standarisasi satuan harga alat dapur;
 - j. standarisasi satuan harga bahan makanan;
 - k. standarisasi satuan harga peralatan audio/studio dan komunikasi;
 - l. standarisasi satuan harga alat berat dan suku cadang;
 - m. standarisasi satuan harga alat angkutan;
 - n. standarisasi satuan harga suku cadang kendaraan;
 - o. standarisasi satuan harga bahan bakar minyak dan pelumas;
 - p. standarisasi satuan harga rambu-rambu lalu lintas;
 - q. standarisasi satuan harga alat pertukangan;
 - r. standarisasi satuan harga alat timbangan;
 - s. standarisasi satuan harga alat tulis kantor;
 - t. standarisasi satuan harga bahan cetakan;
 - u. standarisasi satuan harga benda pos;
 - v. standarisasi satuan harga komputer dan alat komputer;
 - w. standarisasi satuan harga peralatan jaringan;
 - x. standarisasi satuan harga alat kosmetik;
 - y. standarisasi satuan harga bahan kain perlengkapan pegawai;
 - z. standarisasi satuan harga alat peraga sekolah;
 - aa. standarisasi satuan harga alat olah raga dan kesenian;
 - bb. standarisasi satuan harga alat taruna siaga bencana;
 - cc. standarisasi satuan harga alat pemadam kebakaran dan pengamanan;
 - dd. standarisasi satuan harga obat-obatan;
 - ee. standarisasi satuan harga alat kesehatan dan laboratorium;
 - ff. standarisasi satuan harga tanaman hias;
 - gg. standarisasi satuan harga alat dan bahan pertanian dan peternakan.

- (2) SHS Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud SHS barang dan jasa adalah sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Tujuan Penetapan SHS adalah untuk terwujudnya keseragaman jenis, spesifikasi dan kualitas barang dan jasa pada PD dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran.

BAB IV PENENTUAN ZONASI UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Penentuan zonasi dibagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu:
 - a. zona I;
 - b. zona II.
- (2) Penentuan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan jarak lokasi pekerjaan yang mengakibatkan kesulitan dalam proses distribusi material maupun biaya sumber daya manusia.
- (3) Zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah dengan kondisi geografis yang mudah dijangkau oleh transportasi.
- (4) Zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wilayah yang memiliki risiko yang tinggi dan/atau tidak bisa dijangkau oleh transportasi karena wilayahnya sangat jauh dari sumber material.
- (5) Penentuan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

- (1) SHS barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah harga tertinggi yang terdapat di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya.
- (2) Harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponennya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10%, keuntungan dan biaya *overhead* paling tinggi sebesar 15%.
- (3) Untuk zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), karena terdapat perbedaan jarak dan tingkat kesulitan/risiko kerja yang tinggi, maka ditambah 5% dari total Pajak Pertambahan Nilai, keuntungan dan *overhead* paling tinggi sebesar 15%.
- (4) Untuk jenis barang dan jasa yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/institusi resmi atau harga pasar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN SURVEI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 6

- (1) Penetapan SHS Barang dan Jasa diperoleh dari hasil kegiatan survei harga barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Makassar dan Kota/Kabupaten tetangga, yang dilakukan oleh tim penyusun SHS barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dari unsur teknis PD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan lampiran SHS untuk *mengupdate*/penyesuaian harga barang dan jasa.
- (3) Perubahan Lampiran SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah sebelumnya dilakukan prosedur usulan persetujuan perubahan kepada Bupati dengan melampirkan daftar barang, tipe dan harga berdasarkan hasil survei.

Pasal 7

Kriteria barang dan jasa yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah:

- a. kegiatan yang membutuhkan jenis barang tertentu untuk penanganan/pencegahan kedaruratan akibat bencana alam/non alam dan gangguan keamanan.
- b. membutuhkan tindakan penangan cepat/tidak dapat ditunda demi kepentingan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 8

Terhadap satuan barang dan jasa yang pelaksanaan/belanja menggunakan E-Katalog, dapat berpedoman pada daftar harga katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 9

Prosedur pengadaan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan hanya dapat mengambil jenis barang dan spesifikasi SHS dengan tidak melampaui harga satuan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26.a Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Agustus 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
30**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.KAIMAL

